

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan pilar utama pendapatan dalam APBN yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Secara umum, optimalisasi penerimaan perpajakan 2022 akan ditempuh dengan menggali potensi perpajakan melalui kegiatan pengawasan dan pemetaan kepatuhan yang berbasis risiko; memperluas basis perpajakan melalui perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan; dan menyesuaikan regulasi perpajakan yang sejalan dengan struktur ekonomi dan karakteristik sektor perekonomian (Kementerian Keuangan, 2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.070,0 triliun, atau 89,3% dari target APBN 2020 yang sudah diubah melalui Perpres 72/2020 senilai Rp1.198,8 triliun. Realisasi pajak itu mengalami kontraksi 19,7% dibandingkan tahun lalu. Menurut Sri Mulyani, kontraksi penerimaan pajak disebabkan dua hal. Pertama, aktivitas ekonomi yang melemah. Kedua, pemerintah memberikan insentif perpajakan yang sangat luas. Beberapa insentif yang dimaksud adalah PPh Pasal 21 DTP, diskon angsuran PPh Pasal 25, dan potongan tarif PPh badan.

Fenomena kepatuhan wajib pajak (WP) di Indonesia masih belum sesuai ekspektasi. Pandemi Covid-19 dianggap sebagai biang kerok merosotnya kepatuhan formal WP tersebut. Data Ditjen Pajak menunjukkan sampai semester 1/2020 jumlah wajib pajak (WP) yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34 persen dari target sebanyak 19 juta WP yang lapor SPT. Dengan jumlah tersebut, artinya masih ada sebanyak 7,54 juta wajib pajak yang belum menyampaikan kewajibannya. Pemerintah mengupayakan untuk mencapai rasio kepatuhan wajib pajak (WP) sesuai dengan standar OECD yakni mencapai 85 persen. Namun, rasio kepatuhan belum pernah mencapai 85 persen.

Otoritas pajak, dalam bahan paparannya, berdalih bahwa persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi tidak mencapai target disebabkan selama pandemi Covid-19 layanan tatap muka langsung di KPP ditiadakan dan rendahnya penghasilan wajib pajak sebagai dampak dari ekonomi mikro (UMKM) yang melemah.

Sehingga hal ini menimbulkan niatan wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat individu untuk berperilaku. Sedangkan niat untuk berperilaku curang dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kesempatan, tekanan keuangan / ekonomi dan rasionalitas atau persepsi membenaran atas tindakan curang yang telah dilakukan (Weygandt et al., 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Winarsih (2014) menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi niat ketidakpatuhan wajib pajak yaitu sikap, norma subjektif atau persepsi individu untuk merasionalkan atau membenarkan perilaku curang yang telah dilakukan, dan niat individu.

Dari beberapa tahun terakhir terjadi penurunan penerimaan pajak penghasilan yang menyebabkan penerimaan wajib pajak di Indonesia menurun, dan dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sangat rendah (Badan Pusat Statistik, 2020) Pada Kota Bandar Lampung sendiri, pelaksanaan pemungutan wajib pajak orang pribadi di desa dan kota masih terus dijalankan sebagai bentuk pengimplementasi dari UU yang berlaku.

KPP di Bandar Lampung mempunyai jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu 211.410 WP (Data WP OP KPP di Bandar Lampung). Namun walaupun terbilang banyak hal ini tidak memungkiri bahwa masih terjadi penurunan pada penerimaan pajak di beberapa tahun terakhir pada tahun 2019 dan 2020 (Kemkeu RI Direktorat Jendral Pembendaharaan, 2020), dalam melakukan kewajibannya WPOP tidak melakukannya dengan baik.

Pada 2019 pencapaian penerimaan pajak tidak sampai 100% , dan beberapa tahun terakhir 2020, terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar 4,98% di KPP Bandar Lampung Satu, 6,57% di KPP Bandar Lampung Dua dan 8,14% di KPP Madya

Bandar Lampung. Selama pandemi, fenomena menurunnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajibannya yang terjadi pada daerah Bandar Lampung, ditunjukkan dalam sajian data penerimaan pajak WP Orang Pribadi sebagai berikut:

		KPP Pratama Balam Satu	KPP Pratama Balam Dua	KPP Madya Bandar Lampung
2019	Target	154.740.731.000	117.784.993.000	
	Netto	147.916.607.451	113.546.778.321	
	Pertumbuhan	5,53%	3,22%	
	Pencapaian	95,59%	63,59%	
2020	Target	152.616.759.000	115.629.454.000	233.856.992.212
	Netto	140.554.534.454	104.670.930.981	227.647.856.804
	Pertumbuhan	-4,98%	-6,57%	-8,14%
	Pencapaian	92,10%	98,21%	95,28 %
2021	Target	263.303.100.000	228.994.721.000	258.098.267.919
	Netto	300.211.405.156	234.194.556.782	255.053.615.758
	Pertumbuhan	113,59%	59,78%	9,16%
	Pencapaian	114,02%	118,20%	92,77%

(Sumber : Data KPP di Bandar Lampung)

Berdasarkan tabel diatas dapat ditemukan pola yang serupa yaitu jumlah netto atau penerimaan pajak masing masing KPP tidak memenuhi target dari tahun 2019-2020. Selain itu, terjadi penurunan persentase setoran wajib pajak pribadi dari tahun 2019-2020. Kondisi jumlah netto atau penerimaan pajak dan persentase pertumbuhan paling parah terjadi selama tahun 2020 (masa pandemi). Namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan penerimaan atau netto dan persentase yang cukup meningkat hal ini karena pada tahun tersebut kondisi ekonomi mulai

membalik dan beberapa program pemerintah seperti vaksin dan bantuan sosial telah diterima oleh masyarakat.

Penurunan penerimaan pajak tahun 2020 tak lepas dari dampak Pandemi *covid-19*. Hal ini karena pada tahun itu terjadi pelemahan sektor ekonomi mikro atau penurunan penghasilan UMKM, beberapa karyawan mendapat PHK dari perusahaan secara sepihak dan masyarakat yang panik mulai membelanjakan uangnya demi membeli stok kebutuhan barang pokok dalam jumlah yang banyak, namun hal ini justru mengakibatkan harga barang-barang pokok meningkat karena banyaknya permintaan.

Pertumbuhan ekonomi mikro yang melemah, penghasilan yang menurun, naiknya harga pokok dan kondisi masyarakat yang panik mengakibatkan munculnya persepsi bahwa pemerintah tidak *pecus* dalam menangani pandemi. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Hasil survei yang dilakukan LSI (Lembaga Survei Indonesia) bulan Juni 2021 menunjukkan data terjadi tren penurunan kepercayaan terhadap pemerintah sejak september 2020. Sebanyak 43% responden mengaku cukup dan sangat yakin pemerintah mampu menangani pandemi dan mengembalikan stabilitas ekonomi mikro. Persentase kepercayaan ini turun dari survei yang dilaksanakan Februari 2021 dengan kepercayaan sebesar 56,5% responden.

Padahal kepercayaan memiliki hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan berdasarkan kesediaannya atau kesukaralelaan untuk memberikan mereka lebih lagi (Rahma,2019). Karena itu semakin masyarakat percaya kepada pemerintah maka masyarakat akan semakin patuh akan kewajiban membayar pajak. Untuk meringankan beban masyarakat selama pandemi sekaligus mengembalikan kepercayaan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa insentif pajak, salah satunya insentif pajak PPh 21 (wajib pajak pribadi). Bentuk insentif yang diberikan yaitu berupa keringanan PPh 21 yang akan ditanggung pemerintah (DTP) dengan ketentuan untuk pegawai dengan penghasilan bruto dibawah 200 juta per tahun. Namun kebijakan tersebut dirasa kurang efektif oleh masyarakat,

karena hanya menjangkau golongan pegawai atau pihak yang berpenghasilan tetap. Hasilnya pemberian insentif tersebut tidak mendobrak pertumbuhan pembayaran pajak.

Masalah selanjutnya, setelah pandemi mulai menurun, baik pemerintah maupun KPP daerah dirasa kurang dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak. Sehingga masyarakat kurang mengerti manfaat pajak. Peneliti telah menelusuri berbagai akun media social masing masing institusi tersebut, dan tidak menemukan pamphlet atau poster yang menyajikan edukasi manfaat pajak kepada masyarakat. Padahal pemahaman tentang manfaat pajak memiliki hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian oleh Dirwan dan Latief (2020) menyatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang manfaat pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Artinya semakin paham masyarakat tentang manfaat pajak guna membangun kesejahteraan umum seperti pendidikan, bantuan sosial dan subsidi kebutuhan pokok lain maka semakin patuh pula masyarakat dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah roh dari penerimaan negara disektor pajak. Mengingat pentingnya pajak dalam memfasilitasi kesejahteraan umum, terkhusus masyarakat Bandar Lampung maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Obyek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak di Bandar Lampung
2. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data selama 4 tahun yaitu 2019 – 2021
3. Variabel Bebas yang digunakan adalah Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak, sedangkan variabel terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak di Bandar Lampung ?
2. Apakah Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak di Bandar Lampung ?
3. Apakah Manfaat Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak di Bandar Lampung ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak di Bandar Lampung.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak di Bandar Lampung.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak di Bandar Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini secara akademis dan aplikatif (stakeholder), serta pihak yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori yang berkaitan tentang pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak di Bandar Lampung, penelitian ini dapat memberikan pengaruh mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.
3. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama, diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi dan memberikan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang terbatas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan bangunan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi data (deskripsi objek penelitian, deskripsi variabel penelitian), hasil analisis data , hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini yang berisi simpulan, dan keterbatasan penelitian serta saran.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu/orang lain dan bahan-bahan lain yang dijadikan referensi.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan atau uraian yang dideskripsikan dalam bab-bab sebelumnya.